

**ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP TENAGA PENDIDIK SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK
(Studi Putusan Nomor: 75/Pid.Sus/2020/PN Met)**

(Skripsi)

Oleh:

FAJAR GUSTIAWAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

ABSTRAK

ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP TENAGA PENDIDIK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK (Studi Putusan Nomor: 75/Pid.Sus/2020/PN Met)

**Oleh:
Fajar Gustiawan**

Tindak pidana pencabulan ini sendiri adalah tindakan melawan norma dan Undang-undang jelasnya pada pasal 76E undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dikatakan “ setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dan untuk mengetahui pemidanaan serta pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak. Penelitian ini dilakukan Pengadilan Negeri Metro. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode teknik dokumenter atau Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian (penelitian kepustakaan) Putusan Nomor: 75/Pid.Sus/2020/PN Met serta sumber bacaan lainnya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti berdasarkan bahan hukum sekunder yang diperoleh, selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pemidanaan terhadap pelaku pencabulan dalam Putusan Nomor: 75/Pid.Sus/2020/PN Met yang menyatakan bahwa terdakwa atas nama JJ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dengan korban AMV Binti FM dimana putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim sesuai dengan tuntutan jaksa. Tujuan pemidanaan terhadap terdakwa dalam putusan tersebut menggunakan teori tujuan/relatif, menurut teori ini tujuan pemidanaan itu sendiri ialah untuk mencapai pemanfaatannya, dengan kata lain pemidanaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum atau mencegah adanya suatu kejahatan.

Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan Nomor: 75/Pid.Sus/2020/PN Met ialah pasal 82 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 76E Undang-undang RI Nomor 35 Tahun

2014 UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana bagi terdakwa 6 (enam) tahun penjara yang berdasarkan pada barang bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa, tuntutan jaksa serta fakta-fakta di persidangan.

Kata Kunci: Analisis Pidana, Kejahatan Pencabulan Anak, Dasar Pertimbangan Hakim.

**ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP TENAGA PENDIDIK SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK
(Studi Putusan Nomor: 75/Pid.Sus/2020/PN Met)**

Oleh:

FAJAR GUSTIAWAN

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

Judul Skripsi : **ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP TENAGA PENDIDIK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK (Studi Putusan Nomor: 75/Pid.Sus/2020/PN Met).**

Nama Mahasiswa : **FAJAR GUSTIAWAN**


No. Pokok Mahasiswa : **1712011057**


Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**




1. Komisi Pembimbing


Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP 196003101987031002


Diah Gustiniati, S.H., M.Hum.
NIP 196208171987032003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP 196112311989031023


MENGESAHKAN

1. **Tim Penguji**


Ketua : Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota : Diah Gustiniati, S.H., M.Hum.



Penguji Utama : Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H



2. **Dekan Fakultas Hukum**



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 6 Oktober 2021

SURAT PERNYATAAN

Nama : Fajar Gustiawan
Nomor Pokok Mahasiswa : 1712011057
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang Berjudul “**Analisis Pemidanaan Terhadap Tenaga Pendidik Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak (Studi Putusan Nomor: 75/Pid.Sus/2020/Pn Met)**” adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 11 Oktober 2021
Penulis,



Fajar Gustiawan
NPM 1712011057

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Fajar Gustiawan, penulis dilahirkan di Jabung, 08 Agustus 1999, penulis adalah anak pertama dari Bapak Mk. Rayo Saparudin dan Ibu Roaina. Penulis mengawali pendidikan di, SD Negeri 3 Jabung diselesaikan pada tahun 2011, SMP Negeri 1 Jabung diselesaikan pada tahun 2014 dan MA Negeri 1 Metro yang diselesaikan pada tahun 2017. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2017 melalui jalur SNMPTN. Selama menjadi mahasiswa, Penulis aktif di Bidang FOSSI (Forum Silaturahmi dan Studi Islam) periode 2018. Penulis telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Mukti Karya, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji tahun 2020. Kemudian pada tahun 2021 penulis telah menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

MOTTO

"Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan."

(QS. Al-Insyirah: 5-6)

"jangan sombong ketika punya jangan kecewa jika tiada"

(Fajar Gustiawan)

"jangan memaksakan orang lain mencintai anda tapi pantaskanlah diri anda untuk dicintai"

(Fajar Gustiawan)

"ketika anda tidak mau diperlakukan buruk oleh orang lain maka perlakukanlah orang lain itu dengan baik"

(Fajar Gustiawan)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT
Atas rahmat hidayah-Nya yang telah memberikan kesempatan untuk
menyelesaikan skripsi ini dan mempersembahkan skripsi ini kepada:*

Kedua Orang Tua Tercinta:

Ayah Mk. Rayo Saparudin dan Ibu Roaina

*Atas segala kasih sayang, cinta dan pengorbanan tenaga, materil serta pikiran
yang telah diberikan selama membesarkan putra sulungnya serta terimakasih
telah mengajarkan banyak hal dalam kehidupan. Terima kasih atas segala
perjuangan yang luar biasa serta dukungan kepada Fajar dalam menjalani
kehidupan dunia. Semoga Allah senantiasa meridhoi-Nya.*

Adikku Termanis:

Ayu Safitri dan febri winata

*Yang selalu menggemaskan dan menjengkelkan serta memberikanku arti dan
makna dari sebuah persaudaraan.*

Seluruh Keluarga Besar Raden Getor dan Juriah

Atas segala doa, dukungan dan motivasi dalam hidup saya.

Serta

*Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung sebagai tempatku
memperoleh ilmu, menjadikan pribadi yang Tangguh.*

SANWACANA

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul: “Analisis Pemidanaan Terhadap Tenaga Pendidik Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak (Studi Putusan Nomor: 75/Pid.Sus/2020/Pn Met)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama saya menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan kritik, masukan, motivasi dan pengarahan terhadap etika sopan santun dalam bertutur kata sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Ibu Diah Gustiniati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan arahan, masukan, motivasi, pengarahan dan kesabaran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Bapak Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik yang membangun, saran dan pengarahan selama proses penulisan skripsi ini.
7. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik yang membangun, saran dan pengarahan selama proses penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
9. Para Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana kepada Ibu Aswati, Mba Tika, dan Bang Izal yang selalu membantu dari pengajuan judul sampai ujian skripsi.
10. Narasumber dalam penelitian ini, Bapak Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Metro dan Bapak Dwi Nanda Saputra, S.H., M.H. Jaksa Kejaksaan Negeri Metro yang telah sangat membantu dalam

mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas semua kebaikan dan bantuannya.

11. Teruntuk kedua orang tua Ayah dan Ibu yang selama ini selalu memberikan kasih sayang, cinta, doa, biaya dan dukungan kepada penulis.
12. Kepada seluruh keluarga besar Bakas Raden Getor yang telah memberikan dukungan, semangat serta motivasi kepada penulis.
13. Tante Ratna dan Om Cipi Selaku Ibu dan Bapak Kost Asrama Zalfa.
14. Teman – teman Kampusku dan teman se-Asrama Zalfa tercinta Ido matraman, Niko punggur, Oci pelembang, Umpu krui, Anju batak, Valdo liwa, Uwais padang, Fatwa jamet, Iqbal, Joni kero, Fauji debus, Agung jomblo, Boy william, Roybed.
15. Teman-teman KKN penulis di Mukti Karya, Kecamatan Mukti Karya, Kabupaten Mesuji.
16. Rekan-rekan Bidang Forum Silaturahmi dan Studi Islam (FOSSI) Fakultas Hukum Universitas Lampung.
17. Almamater tercinta Universitas Lampung.

Semoga Allah SWT menerima dan membalas semua kebaikan saudara-saudara sekalian dan mengumpulkan kita bersama di dalam surga-Nya serta memberikan karunia Syahadah (Syahid) pada jalan-Nya. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi mereka yang membacanya. Aamiin.

Bandar Lampung, 11 Oktober 2021
Penulis,

Fajar Gustiawan

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	8
E. Sistematika Penulisan	17
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Faktor-faktor Pemberat Pidana	19
B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana	24
C. Tinjauan Umum Tentang Anak	26
D. Tindak Pidana Pencabulan	28
E. Tenaga Pendidik.....	30
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	35
B. Jenis dan Sumber Data.....	36
C. Penentuan Narasumber	38
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	39
E. Analisis Data	41

IV. HASIL PENELITIAN

A. Analisis Pemidanaan Terhadap Tenaga Pendidik Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak dalam (Putusan Nomor 75/pid.sus/2020/PN Met)	42
B. Dasar Pertimbangan Pemidanaan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Pencabulan dalam (Putusan Nomor 75/pid.sus/2020/PN Met).....	61

V. PENUTUP

A. Simpulan	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menjamin kesejahteraan pada setiap warga negaranya salah satunya adalah dengan memberikan perlindungan terhadap hak setiap warga negaranya yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, di manapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal.

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia, hal ini dikarenakan hukum dan Hak Asasi Manusia saling berkaitan satu sama lainnya. Hukum merupakan wadah yang mengatur segala hal mengenai perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.¹ Sehubungan dengan hal tersebut maka sudah seyogyanya masyarakat Indonesia mendapatkan perlindungan terhadap keselamatan dan keamanan yang secara nyata dalam aspek kehidupan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945.

¹ Titik Triwulan Tuti, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 28.

Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.² Keberadaan aturan baik yang bersifat formal maupun non formal yang berlaku di masyarakat merupakan suatu kebutuhan yang cukup mendasar. Saat ini bangsa Indonesia sedang giat membenahi permasalahan yang sangat penting tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pada segala aspek kehidupan, khususnya adalah perlindungan terhadap anak di Indonesia. Masalahnya perlindungan anak baru menjadi perhatian masyarakat Indonesia pada kurun waktu tahun 1990-an, setelah secara intensif berbagai bentuk kekerasan terhadap anak di Indonesia diangkat kepermukaan oleh berbagai kalangan.³

Pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dijelaskan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Kelompok masyarakat yang rentan adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat. Sedangkan menurut *Human Rights Reference* disebutkan bahwa yang tergolong ke dalam kelompok rentan adalah anak, perempuan, penyandang cacat, dan kelompok minoritas mempunyai arti penting dalam masyarakat yang tetap menjunjung tinggi nilai-nilai HAM.⁴

Kedudukan hukum selalu memiliki peran dalam tatanan masyarakat, mulai tingkat yang paling sederhana sampai tingkat yang kompleks, perlunya penegakan hukum ditujukan demi terwujudnya ketertiban yang memiliki hubungan erat dengan

² Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsi dari Perspektif Hukum*, Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2005, hlm, 1.

³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung: Redika Aditama, 2010.hlm.7.

⁴ Iskandar Hoesin, “*Perlindungan terhadap Kelompok Rentan (Wanita, Anak, Minoritas, Suku Terasing, dll) dalam Perspektif HAM*” (makalah disajikan dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional ke VIII Tahun 2003, Denpasar, Bali, 14 - 18 Juli 2003).

keadaan umum masyarakat, dimana ketertiban ini merupakan syarat pokok bagi adanya masyarakat yang teratur dalam kehidupannya.

Anak dalam pengertian yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam ilmu pengetahuan, tetapi dapat diperhatikan dari sisi pandang sentralistis kehidupan, seperti agama, hukum dan sosiologis yang menjadikan anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan social.⁵

Pengertian dari aspek sosiologis anak diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang senang tiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat bangsa dan negara. Dalam hal ini anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang mempunyai setatus social yang lebih rendah dari masyarakat dilingkungan tempat berinteraksi. Makna anak dalam aspek sosial ini lebih mengarah pada perlindungan kodrati anak itu sendiri.⁶ Mukaddimah Konvensi Hak Anak 20 November 1989 yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, dijelaskan bahwa anak harus sepenuhnya dipersiapkan untuk menjalani kehidupan.

Pengertian anak dalam sistem hukum Indonesia belum ada keseragaman, tiap peraturan perundang-undangan memberikan batasan usia anak yang berbeda. Jadi dari berbagai defenisi tentang anak di atas sebenarnya dapatlah diambil suatu benang merah yang menggambarkan apa atau siapa sebenarnya yang dimaksud dengan anak dan berbagai konsekuensi yang diperolehnya sebagai penyandang gelar anak tersebut.⁷

⁵ Maulana Hasan Wadang, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widiasarana, Jakarta, 2000, hlm 1.

⁶ Beni Ahmad, *Sosiologi Hukum, Pustaka Setia*, Jakarta 2007, hlm 37.

⁷ Waludi, "*Hukum Perlindungan Anak*" Maju Mundur, Bandung 2009, hlm 23.

Anak bukanlah obyek tindakan kesewenangan dari siapapun atau dari pihak manapun, oleh karena itu komitmen dan perlakuan yang memperhatikan perkembangan dan peranan anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan suatu hal yang harus dipegang oleh pemerintah. Terutama yang sering terjadi adalah tindak pidana sodomi pada anak.⁸

Menurut pasal 1 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut pasal 1 ayat (2) undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁹

Anak adalah generasi penerus bangsa, sudah seharusnya anak dilindungi, tetapi dalam prakteknya anak masih saja menjadi korban pelecehan seksual ataupun korban pencabulan. Tindak pidana pencabulan itu sendiri adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang yang semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya seseorang laki-laki meraba kelamin seorang perempuan.¹⁰ Tindak pidana pencabulan diatur dalam Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) pada bab XIV BUKU KE- II yakni

⁸ Gadis Arivia, Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual pada Anak, Ford Foundation, Jakarta, 2005, hlm 4.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang *Perlindungan Anak*.

¹⁰ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensiny*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm 64.

dimulai dari pasal 289-296 KUHP, yang selanjutnya dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan.

Dalam Putusan Nomor: 75/Pid.Sus/2020/PN Met telah terjadi Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan oleh seorang tenaga pendidik yaitu JJ yang melakukan Tindak Pidana pencabulan terhadap anak didiknya sendiri yaitu PAV. Pelaku tindak pidana pencabulan di dalam putusan tersebut dituntut dengan pasal 82 ayat (1) dan (2) jo pasal 76E Undang-undang RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Apabila dilihat dari pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.35 Tahun 2014 dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun berkaitan dengan penjatuhan pidana oleh hakim maka perlu diketahui bagaimanakah pembedaan terhadap tenaga pendidik sebagai pelaku tindak pidana pencabulan serta dasar pertimbangan hukum seorang hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap putusan yang diberikan, pada putusan ini jaksa menuntut 6 tahun penjara dan hakim memvonis pelaku Tindak Pidana Pencabulan sejalan dengan tuntutan jaksa, dalam putusan ini seorang pelaku Tindak Pidana Pencabulan yang juga seorang Tenaga Pendidik seharusnya dihukum dengan pidana maksimal.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, berkaitan dengan penjatuhan pidana oleh hakim maka perlu diketahui bagaimanakah dasar pertimbangan hukum seorang hakim tersebut menjatuhkan pidana terhadap putusan yang diberikan, fakta

persidangan apa yang meringankan hukuman seorang tenaga pendidik yang telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak didiknya sendiri, maka penulis memandang penting dilakukannya kajian hukum terhadap tindak pidana pencabulan ini, melalui skripsi yang berjudul "Analisis Pemidanaan Terhadap Tenaga Pendidik Sebagai Pelaku Tindak Pidana pencabulan Anak (Studi Putusan Nomor : 75/Pid.Sus/2020/Pn Met)".

B. Rumusan Masalah

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang diatas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pemidanaan Terhadap Tenaga Pendidik Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak (Putusan Nomor 75/pid.sus/2020/PN Met)?
2. Apakah dasar pertimbangan pemidanaan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pencabulan anak yang dilakukan oleh tenaga pendidik (Putusan Nomor 75/pid.sus/2020/PN Met)?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup substansi permasalahan dikaji dalam pengidentifikasian terhadap putusan, bagaimana tanggapan atas putusan tersebut dan putusan tersebut sudah berkesesuaian terhadap tindak pidana yang dilakukan tersangka. Penelitian ini dengan memerlukan wawancara terhadap hakim yang memutus perkara untuk mengetahui atas dasar pertimbangan di dalam putusan tersebut. Waktu dan lokasi

penelitian dilakukan pada Tahun 2021 di wilayah hukum Pengadilan Negeri Metro, Kota Metro.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang di kemukakan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui, Analisis Pemidanaan Terhadap Tenaga Pendidik Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak dalam (Putusan Pidana Nomor 75/pid.sus/2020/PN Met).
- b. Untuk mengetahui, dasar pertimbangan pemidanaan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pencabulan anak yang dilakukan oleh tenaga pendidik (Putusan Pidana Nomor 75/pid.sus/2020/PN Met).

2. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka kegunaan penelitian dalam penulisan ini adalah:

- a. Secara Teoritis
 - 1) Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya atas hasil, Analisis Pemidanaan Terhadap Tenaga Pendidik Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan serta untuk bidang hukum pidana khususnya tindak pidana anak tentang Pencabulan.
 - 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi di dunia kepustakaan dan memberikan masukan kepada pihak-pihak lain yang dapat digunakan untuk kajian dan penulisan ilmiah di bidang hukum.

b. Secara Praktis

- 1) Memberikan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dalam upaya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan hukum pidana khususnya perlindungan tindak pidana anak tentang Pencabulan.
- 2) Salah satu syarat akademik bagi penulis untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis yaitu konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran ataupun kerangka acuan yang pada dasarnya memiliki tujuan untuk mengadakan identifikasi dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹¹

a. Teori Pidanaan

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pidanaan beranggapan bahwa pidanaan mempunyai tujuan plural, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*. Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan *retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm 124.

Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut:

- 1) Teori Absolut / *Retribusi* Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai "*Kategorische Imperatif*" yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan.¹² Dapat diartikan bahwa tuntutan keadilan bersifat mutlak karena keputusan hakim adalah keputusan yang bersifat seadil-adilnya.
- 2) Teori Tujuan / Relatif Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.¹³ Dapat diartikan pada dasarnya bahwa pidana adalah alat untuk menegakan tata tertib (hukum). Sifat pencegahannya dari teori ini ada dua macam yaitu:
 - a) Pencegahan umum (*general preventie*).
 - b) Pencegahan khusus (*speciale preventie*).
- 3) Teori Gabungan Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil. teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu :

¹² Ibid. halaman. 22.

¹³ Ibid. halaman. 23.

- a) Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya “*Hand boekvan het Ned.Strafrecht*” bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri-ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.
- b) Teori gabungan yang menitikberatkan pertahan tata tertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat. Dari penjelasan mengenai teori penggabungan dapat ditarik dua garis besar yaitu:¹⁴

Dari penjelasan mengenai teori penggabungan dapat ditarik dua garis besar yaitu:

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

b. Teori Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan bukan semata-mata peranan hakim sendiri untuk memutuskan, tetapi hakim meyakini bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan didukung oleh alat bukti yang sah

¹⁴ Ibid. halaman. 23.

menurut Undang-Undang. Sebagai bahan pertimbangan hakim, terdapat dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP, menurut KUHAP harus ada alat-alat bukti sah, alat bukti yang dimaksud adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Alat bukti inilah yang nantinya menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana yang didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil yang maksimal dan seimbang dalam teori dan praktek.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menyatakan bahwa tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, yaitu dalam Pasal 8 ayat (2): “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pada sifat yang baik dan jahat pada terdakwa”.

Kekuasaan Kehakiman merupakan badan yang menentukan kekuatan sebagai pelaksana dari Kekuasaan Kehakiman, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya.

Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut Undang-Undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

Menurut Mackenzie ada beberapa teori pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan suatu perkara yaitu:¹⁵

- 1) Teori Keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara. Keseimbangan ini dalam praktiknya dirumuskan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi terdakwa (Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHAP).
- 2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh insting atau intuisi dari pada pengetahuan hakim. Hakim dengan keyakinannya akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang sesuai bagi setiap pelaku tindak pidana.
- 3) Teori Pendekatan Keilmuan Pendekatan keilmuan menjelaskan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi semata tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan wawasan keilmuan hakim. Sehingga putusan yang dijatuhkan tersebut dapat di pertanggung jawabkan.
- 4) Teori Pendekatan Pengalaman Pengalaman seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.
- 5) Teori *Ratio Decidendi* Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok-pokok perkara yang disengketakan. Landasan filsafat merupakan bagian

¹⁵ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm 103.

dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, karena berkaitan dengan hati nurani dan rasa keadilan dari dalam diri hakim.

- 6) Teori Kebijaksanaan Teori kebijaksanaan mempunyai beberapa tujuan yaitu sebagai upaya perlindungan terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana, untuk memupuk solidaritas antara keluarga dengan masyarakat dalam rangka membina, memelihara, mendidik pelaku tindak pidana anak, serta sebagai pencegahan umum kasus.

Hakim dalam putusannya harus memberikan rasa keadilan, menelaah terlebih dahulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasar penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial, ekonomi, dan politik.

c. Teori Keadilan

Dalam mewujudkan keadilan yang substantif dalam peradilan yang diskursus konsep keadilan (*justice*), banyak ditemukan berbagai pengertian keadilan, diantaranya keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya (proporsional) keadilan adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan lain sebagainya. Keadilan menurut Aristoteles keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Keadilan dibagi menjadi tiga kelompok yaitu sebagai berikut:

1) Keadilan Legal

Keadilan legal yaitu perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu berarti semua orang harus dilindungi dan tunduk pada hukum yang ada secara tanpa pandang bulu. Keadilan legal menyangkut hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dengan negara. Intinya adalah semua orang atau kelompok masyarakat diperlakukan secara sama oleh negara dihadapan dan berdasarkan hukum yang berlaku.

2) Keadilan Komutatif

Keadilan ini mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dan yang lain atau antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lainnya. Keadilan komutatif menyangkut hubungan horizontal antara warga yang satu dengan warga negara yang lain. Dalam bisnis, keadilan komutatif juga disebut atau berlaku sebagai keadilan tukar. Dengan kata lain, keadilan komutatif menyangkut pertukaran yang adil antara pihak-pihak yang terlibat.¹⁶

3) Keadilan Substantive

Keadilan Substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan- aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materil dan substansi nya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan).

¹⁶ Sudikno Mertokusumo. *Teori Hukum*. Cahaya Atma Pustaka. Jakarta. 2012, hlm 105-106.

Dengan kata lain, keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan bunyi undang-undang.

Keadilan substantif berarti hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal-prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum. Artinya hakim dituntut untuk memiliki keberanian mengambil keputusan yang berbeda dengan ketentuan normatif undang-undang, sehingga keadilan substansial selalu saja sulit diwujudkan melalui putusan hakim pengadilan, karena hakim dan lembaga pengadilan hanya akan memberikan keadilan formal.

2. Konseptual

Kerangka konseptual yaitu adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep–konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau diinginkan.¹⁷ Kerangka konseptual yang diketengahkan akan dibatasi pada konsepsi pemakaian istilah-istilah dalam penulisan ini yaitu Analisis Pemidanaan Terhadap Tenaga Pendidik Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak (Studi Putusan Nomor: 75/Pid.Sus/2020/PN Met).

Adapun pengertian dari istilah yang berkaitan adalah antara lain:

- a. Analisis Menurut Jogiyanto dapat didefinisikan sebagai penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagianbagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan,

¹⁷ Soerjono Soekanto, Op Cit, hlm 132

hambatan yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikannya.

- b. Pidana dalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pidana adalah kata lain dari sebuah penghukuman.
- c. Hakim adalah aparat penegak hukum yang berfungsi memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang.¹⁸
- d. Pertimbangan Hakim adalah dasar-dasar yang digunakan oleh hakim dalam menelaah atau mencermati suatu perkara sebelum memutuskan melalui sidang pengadilan.
- e. Tindak pidana menurut Soedarto adalah Hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.¹⁹
- f. Anak Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- g. Pencabulan adalah setiap bentuk perilaku yang memiliki muatan seksual yang dilakukan seseorang atau sejumlah orang namun tidak disukai dan tidak

¹⁸ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm 92.

¹⁹ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana 1*, CV. Armico, 1990, hlm. 9.

diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan akibat negatif, seperti: rasa malu, tersinggung, terhina, marah, kehilangan harga diri dan kehilangan kesucian.²⁰

- h. Tenaga kependidikan Menurut Undang-undang RI nomor 20 Tahun 2003 adalah yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai bahasan dalam penulisan hukum ini, penulis akan membagi penulisan hukum ini menjadi empat bab yang setiap bab dibagi sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian. Adapun sistematika penulisan hukum ini sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pada bab ini mengemukakan apa yang menjadi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan kegunaan penulisan, Kerangka konseptual (teoritis dan konseptual), dan di akhiri dengan Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan pengertian tentang Hak Asasi Manusia (HAM), anak, penegakan hukum pidana, Pencabulan, faktor penghambat penegakan hukum pidana, dan ringkasan singkat tentang putusan perkara dari pengadilan negeri metro.

²⁰ Gadis Arivia, Op Cit, hlm.2.

III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang metode yang akan di pakai guna memperoleh data yang akurat, adapun metode yang di gunakan terdiri dari jenis penelitian, tipe penelitian, pendekatan masalah, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, dan analisa data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini mencakup pembahasan dari hasil penelitian dan pembahasan yang mengemukakan analisis dasar pertimbangan hakim dalam mejatuhkan pidana terhadap pelaku pencabulan yang dilakukan oleh tenaga pendidik.

V. PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari apa yang telah di bahas dalam bab sebelumnya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Faktor-Faktor Pemberat Pidana

Menurut Jonkers, bahwa dasar umum pemberatan atau penambahan pidana adalah:

- a. Kedudukan sebagai pegawai negeri
- b. *Recidive* (pengulangan delik)
- c. *Samenloop* atau *Concursus* (gabungan atau perbarengan dua atau lebih delik)

1. Kedudukan Sebagai Pegawai Negeri

Hal ini diatur dalam Pasal 52 KUHP yang berbunyi:

Jikalau seorang pegawai negeri (*abtenaar*) melanggar kewajiban yang istimewa dalam jabatannya karena melakukan perbuatan yang dapat dipidana, atau pada waktu melakukan perbuatan yang dapat dipidana, atau pada waktu melakukan perbuatan yang dapat dipidana memakai kekuasaan, kesempatan, atau daya upaya yang diperoleh karena jabatannya, maka pidananya boleh diotambah sepertiganya.

Ketentuan ini jarang sekali digunakan oleh Penuntut Umum dan Pengadilan, seolah-olah tidak dikenal mungkin juga karena kesulitan untuk membuktikan unaur pegawai negeri menurut Pasal 52 KUHP, yaitu:

- a. Melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya; atau
- b. Memakai kekuasaan atau daya upaya yang diperoleh karena jabatannya.

Misalnya seorang guru yang memukul mahasiswanya tidak memenuhi syarat butir a, sekalipun ia seorang pegawai negeri dan melanggar kewajibannya yang istimewa karena jabatannya kalau ia memang ditugaskan khusus untuk menjadi tenaga pendidik lalu ia melanggar kewajiban istimewa tersebut dengan melakukan tindak pidana pencabulan.

Begitupula dengan butir b, misalnya seorang pegawai negeri yang bekerja di Kantor Kepolisian sebagai juru tik tidak dapat dikenakan pasal 52 KUHP kalau ia menahan seseorang didalam tahanan. Sebaliknya kalau ia seorang penyidik perkara pidana yang merampas kemerdekaan seseorang memenuhi syarat butir b. seorang anggota kepolisian yang merampas nyawa orang lain dengan menggunakan senjata dinsa memenuhi pula syarat itu.

Pasal 52 KUHP tidak dapat diberlakukan terhadap delik jabatan (*ambtsdelicten*) yang memang khusus diatur didalam Pasal 413-437.

Unsur-unsur pegawai negeri sebagai berikut:

- a. Pengangkatan oleh pejabat yang berwenang;
- b. Memegang suatu jabatan tertentu;
- c. Melaksanakan sebagian tugas Negara dan badan-badannya;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah; yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah; yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat.

2. *Recidive* (Pengulangan Delik)

Recidive atau pengulangan kejahatan tertentu terjadi bilamana orang yang sama mewujudkan lagi suatu delik, yang diantarai oleh putusan pengadilan negeri yang telah memidana pembuat delik. Adapun yang menjadi alasan untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat bagi residivis adalah "Apabila orang yang telah dijatuhi pidana itu kemudian ia melakukan perbuatan itu lagi, maka orang itu telah membuktikan tabiatnya yang kurang baik.

Meskipun ia telah dipidana tetapi karena sifatnya yang kurang baik itu, ia kembali melakukan perbuatan pidana. Oleh karena sifatnya yang demikian itu, maka reeidivis perlu dijatuhi pidana yang lebih berat lagi meskipun ia telah dididik dalam Lembaga Pemasyarakatan agar mereka kemudian setelah kembali ke dalam masyarakat dapat hidup normal sebagai warga masyarakat lainnya. Tetapi meskipun demikian teh juga ia melakukan perbuatan pidana lagi".

Residive merupakan alasan untuk memperberat pidana yang akan dijatuhkan.

Dalam ilmu hukum pidana dikenal ada dua sistem *Residive* ini, yaitu :

- a. Sistem *Residive* Umum, menurut sistem ini setiap pengulangan terhadap jenis tindak pidana apapun dan dilakukan dalam waktu kapan saja, merupakan alasan untuk memperberat pidana yang akan dijatuhkan. Jadi tidak ditentukan jenis tindak pidana dan tidak ada daluwarsa dalam *Residivenya*.
- b. Sistem *Residive* Khusus, menurut sistem ini tidak semua jenis pengulangan merupakan alasan pemberatan pidana. Pemberatan hanya dikenakan terhadap pengulangan yang dilakukan terhadap jenis tindak pidana tertentu dan yang dilakukan dalam tenggang waktu yang tertentu pula.

Dalam KUHP ketentuan mengenai *Residive* tidak diatur secara umum dalam “Aturan Umum” Buku I, tetapi diatur secara khusus untuk kelompok tindak pidana tertentu baik berupa kejahatan dalam Buku II maupun pelanggaran dalam Buku III. Disamping itu di dalam KUHP juga memberikan syarat tenggang waktu pengulangan yang tertentu. Jadi dengan demikian KUHP termasuk ke dalam sistem *Residive* Khusus, artinya pemberatan pidana hanya dikenakan pada pengulangan-pengulangan jenis-jenis tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) tertentu saja dan yang dilakukan dalam tenggang waktu tertentu.

3. *Concursus* atau *Samenloop* (gabungan atau perbarengan delik)

Pada dasarnya yang dimaksud dengan perbarengan adalah terjadinya dua atau lebih delik oleh satu orang dimana delik yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara delik yang awal dengan delik berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim.

Pada pengulangan juga terdapat lebih dari satu delik yang dilakukan oleh satu orang. Perbedaan pokoknya ialah bahwa pada pengulangan delik yang dilakukan pertama atau lebih awal telah diputus oleh hakim dengan memidana si pembuat, bahkan telah dijalaninya baik sebagian atau seluruhnya. Sedangkan pada perbarengan syarat seperti pada pengulangan tidaklah diperlukan.

Sehubungan dengan lebih dari satu delik yang dilakukan oleh satu orang, maka ada tiga kemungkinan yang terjadi yaitu :

- a. Terjadi perbarengan, dalam hal apabila dalam waktu antara dilakukannya dua delik tidaklah telah ditetapkan satu pidana karena delik yang paling awal di

antara kedua delik itu. Dalam hal ini, dua atau lebih delik itu akan diberkas dan diperiksa dalam satu perkara dan kepada si pembuat akan dijatuhkan satu pidana, dan oleh karenanya praktis di sini tidak ada pemberatan pidana, yang terjadi justru peringanan pidana, karena dari beberapa delik itu tidak dipidana sendiri-sendiri dan menjadi suatu total yang besar, tetapi cukup dengan satu pidana saja tanpa memperhitungkan pidana sepenuhnya sesuai dengan yang diancamkan pada masing-masing delik. Misalnya dua kali pembunuhan (Pasal 338) tidaklah dipidana dengan dua kali yang masing-masing dengan pidana penjara maksimum 15 tahun, tetapi cukup dengan satu pidana penjara dengan maksimum 20 tahun (15 tahun ditambah sepertiga, Pasal 56).

- b. Apabila delik yang lebih awal telah diputus dengan mempidana pada si pembuat oleh hakim dengan putusan yang telah menjadi tetap, maka disini terdapat pengulangan. Pada pemidanaan si pembuat karena delik yang kedua ini terjadi pengulangan, dan disini terdapat pemberian pidana dengan sepertiganya.
- c. Dalam hal delik yang dilakukan pertama kali telah dijatuhkan pidana si pembuatnya, namun putusan itu belum mempunyai kekuatan hukum pasti, maka disini tidak terjadi perbarengan maupun pengulangan, melainkan tiap delik itu dijatuhkan tersendiri sesuai dengan pidana maksimum yang diancamkan pada beberapa delik tersebut.

Dalam hal kemungkinan yang pertama dimana terjadi pembarengan dan disana tidak terjadi pemberatan tetapi justru peringanan. Pendapat itu tidaklah berlaku umum karena ada beberapa macam bentuk perbarengan dengan system penjatuhan pidananya tersendiri, dan demikian juga tergantung dari jenis dan maksimum pidana yang diancamkan pada masing-masing delik dalam perbarengan itu.

Misalnya: yang satu pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian korban (365 (4)) diancam penjara 15 tahun, dan yang lain melakukan pemerkosaan (285) diancam penjara 12 tahun. Maka menurut Pasal 66 hanya dijatuhkan satu pidana saja yakni terhadap delik Pasal 365 ayat 4 dengan ditambah sepertiganya menjadi maksimum 20 tahun, apabila dipidananya tersendiri maka berjumlah 27 tahun.

Benar dalam perbarengan seperti ini terdapat peringanan bukan pemberatan, tetapi tidak tepat pendapat Utrecht itu apabila 2 delik yang berat ancaman pidana maksimumnya berbeda cukup jauh, misalnya terjadi pembunuhan (338) 15 tahun penjara dan pencemaran (310 (1)) 9 bulan penjara, yang dapat dijatuhkan satu pidana penjara pada si pembuat dua delik itu dengan maksimum 20 tahun (15 tahun ditambah sepertiganya)., yang apabila dipidana tersendiri secara maksimum adalah 15 tahun 9 bulan. Dalam kasus ini jelas perbarengan adalah memperbat pidana.

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Secara yuridis, dalam Pasal 183 KUHAP seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Alat bukti sah yang dimaksud adalah:

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk

- e. Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184).²¹

Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana khususnya terhadap anak terdapat pembeda jika dibandingkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, mengingat sifat-sifat emosional anak masih belum stabil serta masih belum dapat membedakan perbuatan mana yang baik dan yang buruk oleh karena itu perlu ditangani secara khusus dalam rangka memberikan perlindungan dan kesejahteraan anak.

Hakim diberi kebebasan untuk menjatuhkan putusan dalam setiap pengadilan perkara tindak pidana, hal tersebut sesuai dengan bunyi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 mengatakan bahwa “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa khususnya anak perlu ditangani secara khusus dalam rangka memberikan perlindungan dan kesejahteraan anak, mengingat sifat-sifat emosional

²¹ Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1998, hlm. 11

anak masih belum stabil serta masih belum dapat membedakan perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk.

Salah satu aspek yang terkait peranan hakim dalam peradilan pidana adalah terkait dengan jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak. Untuk itu hakim dalam memutus perkara pidana anak perlu mengetahui faktor-faktor yang melatar belakangnya termasuk masa lalu si anak, sehingga dalam hal ini hakim harus benar-benar bijaksana dalam bertindak untuk itu dibutuhkan pengetahuan yang luas dan mendalam bagi seorang hakim agar putusan yang dijatuhkan dapat mencerminkan keadilan, terhindar dari kesewenang-wenangan dan sesuai dengan kebutuhan anak.

C. Tinjauan Umum Tentang Anak

Anak merupakan seseorang yang masih belum mandiri dan butuh bimbingan dari orang yang lebih dewasa dan memiliki emosi yang masih belum stabil. Anak membutuhkan perlindungan yang jelas dari pemerintah agar anak mendapatkan rasa aman yang dapat membuat anak berkembang menjadi seseorang yang dibanggakan. Pembahasan mengenai anak diperlukan suatu perumusan yang dimaksud dengan anak, termasuk batasan umur.

Indonesia ternyata masih banyak terdapat perbedaan pendapat mengenai pengertian anak, sehingga kadang menimbulkan kebingungan untuk menentukan seseorang termasuk dalam kategori anak atau bukan. Hal ini dikarenakan oleh sistem perundang-undangan di Indonesia yang bersifat pluralisme, sehingga anak mempunyai pengertian dan batasan yang berbeda-beda antara satu perundangan-

undangan dengan undang-undangan lain. Berikut ini uraian tentang Pengertian anak yang bisa didapatkan dari beberapa literatur yakni:

1. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, yakni berusia maksimal 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang terkategori anak adalah anak yang masih berada dalam kandungan.
2. Pengertian anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau manusia yang masih kecil.²²
3. Pengertian anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata anak merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa.²³
4. Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Anak. Anak dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tercantum dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “ Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.
5. Anak menurut KUHP Pasal 45 KUHP, mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun.
6. Anak menurut Hukum Perdata Pasal 330 KUHPerdata mengatakan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pengertian anak*. Balai Pustaka, Jakarta, 1980, hlm. 81.

²³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Anak>, diakses pada hari jumat tanggal 26 Juni 2020.

7. Anak dalam Hukum Perburuhan Pasal 1 (1) Undang-Undang pokok perburuhan (Undang-Undang No.12 Tahun 1948) mendefinisikan, anak adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 tahun ke bawah.
8. Anak menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pokok Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) mengataan, seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahu. Penyimpangan atas hal tersebut hanya dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Negeri.
9. Undang-Undang Pengadilan Anak (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997) Pasal 1 (2) merumuskan, bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.

D. Tindak Pidana Pencabulan

Tindak pidana pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang yang semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya seseorang laki-laki meraba kelamin seorang perempuan.²⁴ Tindak pidana pencabulan diatur dalam Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) pada bab XIV BUKU KE- II yakni dimulai dari pasal 289-296 KUHP, yang selanjutnya dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan.

²⁴ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensiny*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 64.

R. Sughandhi menjelaskan tentang pencabulan itu sendiri adalah Seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan ataupun bujuk rayu, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.

Pengertian di atas menurut R. Sughandhi bahwa pencabulan adalah seorang pria yang melakukan upaya pemaksaan dan ancaman serta kekerasan persetubuhan terhadap seorang wanita yang bukan isterinya dan dari persetubuhan tersebut mengakibatkan keluarnya air mani seorang pria. Jadi unsurnya tidak hanya kekerasan dan persetubuhan saja akan tetapi ada unsur lain yaitu unsur keluarnya air mani, yang artinya seorang pria tersebut telah menyelesaikan perbutannya hingga selesai, apabila seorang pria tidak mengeluarkan air mani maka tidak dapat dikategorikan sebagai pencabulan.

Tindak pidana pencabulan tidak hanya diatur dalam KUHP saja namun diatur pula pada UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan perbuatan pencabulan terhadap pada pasal 289 KUHP yang menyatakan bahwa:²⁵

“Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukum penjara selama-lamanya sembilan tahun”.

²⁵ *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 289.*

Tindak Pidana pencabulan bukanlah tindakan yang manusiawi karena tidak didasari oleh akal sehat. Akal yang merupakan karunia pemberian Tuhan Yang Maha Esa di gunakan untuk membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Karena tindak pidana pencabulan merupakan tindakan yang menyimpang baik dari segi hukum, agama dan norma-norma adat maka perbuatan ini bukan lah perbuatan yang baik. Sebagai kota kecil yang sedang tumbuh ke arah kota metropolitan terdapat persoalan mengenai pencabulan yang terjadi di Kota Metro.

E. Tenaga Pendidik

Format pengelolaan pendidikan yang sentralistik, sekolah menjadi unit birokrasi dan tenaga pendidik (guru) sering diposisikan sebagai karyawan birokrasi pemerintah. Sebaliknya pada format pengelolaan pendidikan yang desentralisasikan, sekolah dikonsepsikan sebagai unit akademik dan tenaga pendidik (guru) merupakan tenaga profesional. Supaya mempunyai lulusan peserta didik yang diharapkan maka sekolah harus meningkatkan mutu guru. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mengacu pada masukan, proses, keluaran dan dampaknya, mutu masukan dapat dilihat dari berbagai sisi.

Pertama, kondisi baik atau tidaknya masukan sumber daya manusia seperti kepala sekolah, guru, staf tata usaha, dan siswa. Kedua, memenuhi atau tidaknya kriteria masukan material berupa alat peraga, buku-buku kurikulum, prasarana dan sarana sekolah. Ketiga, memenuhi atau tidaknya kriteria masukan yang berupa alat lunak, seperti peraturan struktur organisasi, deskripsi kerja, dan struktur organisasi.

Keempat, mutu masukan yang bersifat harapan dan kebutuhan seperti visi, motivasi, ketekunan dan cita-cita.²⁶

Tenaga pendidik (guru) berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen pasal 10 (1) bahwa tenaga pendidik mempunyai empat kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi professional, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial yang diperoleh melalui pendidikan profesi.²⁷

Empat kompetensi di atas hanya bisa dihasilkan melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu, tenaga pendidik (guru) mempunyai peran, fungsi, dan kedudukan yang sangat strategis. Hal ini berorientasi bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan berbasis kompetensi, tenaga pendidik (guru) mempunyai peranan yang sangat penting.

Tenaga Pendidik (guru) juga sebagai salah satu komponen dalam kegiatan belajar mengajar memiliki posisi yang sangat menentukan keberhasilan pembelajaran, karena fungsi utama tenaga pendidik (guru) adalah merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Dengan demikian mutu tenaga pendidik (guru) mempunyai peranan dan kunci dalam keseluruhan proses pendidikan. Dalam hal ini kekuatan dan mutu pendidikan suatu negara dapat dinilai dengan mempergunakan faktor mutu tenaga pendidik (guru) sebagai salah satu induk utama. Itulah sebabnya antara lain mengapa mutu tenaga pendidik (guru) merupakan faktor yang mutlak didalam pembelajaran. Makin sungguh-sungguh sebuah pemerintahan untuk

²⁶ Sudarwan Danim, *Agenda Pembaharuan Sistem Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), Cet. 1, hlm. 53

²⁷ Guru dan Dosen, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2006), Cet. 3, hlm. 5

membangun negerinya, makin menjadi penting kedudukan mutu tenaga pendidik (guru).

Menurut Dedi Supriadi dan Trianto, untuk menjadi guru profesional, guru dituntut memiliki lima kemampuan (*skill*) yaitu:²⁸

- a. mempunyai komitmen pada peserta didik dan proses belajarnya,
- b. menguasai secara mendalam materi pelajaran yang akan diajarkan serta cara mengajarnya (menggunakan metode yang sesuai dengan mata pelajaran),
- c. bertanggung jawab dan memantau hasil belajar peserta didik,
- d. mampu berfikir sistematis, kritis, taktis dan strategis tentang apa yang dilakukannya, dan belajar dari pengalamannya, dan
- e. mereka merupakan bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa kemampuan profesional guru pada hakekatnya adalah bermuara pada ketrampilan dasar dan pemahaman yang mendalam tentang anak sebagai peserta didik, obyek belajar dan situasi kondusif berlangsungnya kegiatan pembelajaran.

Guru dalam arti yang seharusnya adalah pekerjaan yang profesional, yaitu pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang secara khusus disiapkan untuk itu dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang tidak dapat melakukan pekerjaan itu atau bukan ahlinya. Dengan demikian seorang profesional

²⁸ Oemar Hamalik, *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), Cet. 3, hlm. 38

menjalankan pekerjaannya sesuai tentang tuntutan profesinya. Seorang profesional menjalankan kegiatannya berdasarkan profesionalisme dan bukan secara amatir.

Menurut Oemar Hamalik memberikan isyarat agar guru dalam bekerja dapat melaksanakan fungsinya dan tujuan sekolah, guru harus memiliki kompetensi-kompetensi yaitu sebagai berikut:

- a. Guru tersebut mampu melaksanakan peranan-peranannya secara berhasil.
- b. Guru tersebut mampu bekerja dalam usaha mencapai tujuan pendidikan (instruksional) sekolah.
- c. Guru tersebut mampu melaksanakan peranannya dalam proses mengajar dan belajar dalam kelas.

Uraian di atas, nampak bahwa kompetensi mengacu pada kemampuan melaksanakan sesuatu yang diperoleh melalui pendidikan; kompetensi guru menunjuk kepada performance dan perbuatan yang rasional untuk memenuhi spesifikasi tertentu didalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan. Dikatakan rasional karena memiliki arah dan tujuan, sedangkan performance merupakan perilaku nyata dalam arti tidak hanya dapat diamati, tetapi mencakup sesuatu yang tidak kasat mata.

Kompetensi merupakan komponen utama dari standar profesi disamping kode etik sebagai regulasi perilaku profesi yang ditetapkan dalam prosedur dan sistem pengawasan tertentu. Kompetensi diartikan dan dimaknai sebagai perangkat perilaku efektif yang terkait dengan eksplorasi dan investigasi, menganalisis dan memikirkan, serta memberikan perhatian, dan mempersepsi yang mengarahkan

seseorang menemukan cara-cara untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien.

Kompetensi guru merupakan perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial, dan spiritual yang secara kaffah membentuk kompetensi standar profesi guru, yang mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik, pengembangan pribadi profesionalisme.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatife dan pendekatan yuridis empiris;

1. Pendekatan yuridis normatif

Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁹

2. Pendekatan yuridis empiris

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini dan pengambilan data langsung pada Objek penelitian yang berkaitan dengan peranan Intelkam Polri dalam mengantisipasi konflik sosial.³⁰

²⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

³⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm 10.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dari tinjauannya dibedakan menjadi dua yaitu data yang di peroleh di lapangan/masyarakat dan data yang di peroleh dari bahan pustaka. Di dalam mendapatkan data dan jawaban pada penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu;

1. Data Primer

Merupakan data yang didapatkan dari sumber pertama, atau dapat dikatakan pengumpulannya dilakukan sendiri oleh si peneliti secara langsung, seperti hasil wawancara dan hasil pengisian kuesioner (angket). Soeratno dan Arsyad menyatakan bahwa data primer adalah data yang dikumpulkan dan ddiolaeh sendiri oleh oerorganisasi yang menggunakan atau menerbitkan data tersebut. Contoh data primer, Peneliti akan meneliti tentang prosedur kerja suatu aplikasi tertentu, maka dapat dilakukan wawancara mengenai hal tersebut.³¹

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram- diagram.³² Menurut Nur Indrianto dan Bambang Supomo data sekunder adalah data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, diperoleh dan dicatat oleh pihak lain.³³

³¹ Soeratno dan Arsyad Lincolin. *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi*. UPP, AMP UKPN, Jakarta, 2003. hlm.76.

³² Husein Umar. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis*. Jakarta: Rajawali, 2013. hlm.42.

³³ Nur, Indriantoro dan Supomo, Bambang. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: BPFE. 2013.

Dari definisi di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa data sekunder adalah data yang didapat dengan cara mempelajari, membaca, mengutip, literatur, atau undang-undang yang berkaitan dengan pokok permasalahan dari penelitian ini. Data sekunder ini meliputi 3 bahan hukum antara lain:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan.³⁴ Dalam hal ini bahan hukum primer yang di gunakan antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder biasanya berupa pendapat hukum/doktrin/ teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dari definisi di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa data sekunder adalah bahan hukum yang memberikan

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, Cet. 7, 2011.,hlm. 141.

penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, dan sebagainya. Dari definisi di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti web, kamus ensklopedia, dan media lainnya.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah istilah umum yang merujuk kepada seseorang, baik mewakili pribadi maupun suatu lembaga, yang memberikan atau mengetahui secara jelas tentang suatu informasi, atau menjadi sumber informasi untuk kepentingan pemberitaan di media massa.³⁵ Menurut S. Nasution narasumber adalah suatu bentuk komunikasi atau percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi dalam keadaan saling berhadapan atau melalui telepon.³⁶ Adapun narasumber pada penelitian ini terdiri dari;

³⁵ <https://id.wikipedia.org/wiki/Narasumber>, di akses pada hari Rabu, 1 Juli 2020 jam 7.03.

³⁶ S. Nasution, *Metodologi Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010, hlm. 113.

1. Hakim Pengadilan Negeri Metro	: 1 Orang
2. Jaksa Kejaksaan Negri Metro	: 1 Orang
3. <u>Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Unila</u>	: 1 Orang
Jumlah	: 3 Orang

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

a. Studi kepustakaan

Pada metode ini peneliti hanya mengamati, mencatat apa yang terjadi. Metode ini banyak digunakan untuk mengkaji pola perilaku pemustaka di perpustakaan.³⁷ Dari definisi di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa studi pustaka ialah berbagai kegiatan yang di laksanakan penulis dengan tujuan untuk mendapatkan data sekunder melalui membaca, mencatat, mengutip, dari berbagai literasi, peraturan perundang-undangan, buku-buku, media masa dan bahan hukum tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang penulis lakukan.

b. Studi lapangan

Studi lapangan adalah studi yang di lakukan langsung di tempat kejadian atau peristiwa permasalahan penelitian itu sendiri, dengan cara melakukan wawancara terbuka dengan responden, bahan-bahan yang akan di pertanyakan telah di persiapkan terlebih dahulu sebagai acuan, metode tersebut digunakan agar responden terbuka memberikan jawaban-jawaban dalam bentuk uraian.

³⁷ Sulisty-Basuki. *Metode Penelitian*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2006, hlm. 147.

2. Prosedur Pengolaan Data

Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun lapangan selanjutnya diolah dengan menggunakan metode;

a) Seleksi data

Mengoreksi data yang terkumpul apakah sudah benar, lengkap dan sesuai dengan permasalahan

b) Penandaan data

Memberikan tanda atau catatan pada data yang menunjukkan jenis sumber seperti literature, buku, dokumen dan perundang-undangan.

c) Klasifikasi data

Penempatan dapat mengelompokkan data yang melalui proses pemeriksaan serta penggolongsn data.

d) Penyusunan data

Merapikan data yang telah di seleksi secara tersusun sesuai dengan urutan sehingga pembahasan lebih mudah di pahami.

E. Analisis data

Analisis data pada skripsi ini di lakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara menjelaskan atau menggambarkan serta menguraikan data, baik data primer maupun sekunder yang didapat oleh peneliti. Yang kemudian diambil kesimpulan secara induktif yaitu secara khusus dari beberapa putusan hakim baik yang berupa putusan pidana maupun putusan yang berisikan tindakan atau kedua-duanya baik pidana maupun tindakan yang kemudian dapat ditarik kesimpulan yang bersifat deduktif atau yang bersifat umum.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Dari rumusan masalah, berdasarkan hasil penelitian, dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pidanaan terhadap pelaku pencabulan dalam Putusan Nomor: 75/Pid.Sus/2020/PN Met yang menyatakan bahwa terdakwa atas nama JJ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dengan korban AMV Binti FM dimana putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim sesuai dengan tuntutan jaksa. Tujuan pidanaan terhadap terdakwa dalam putusan tersebut menggunakan teori tujuan/relative dari Elwi Danil dan Nelwitis, menurut teori ini tujuan pidanaan itu sendiri ialah untuk mencapai pemanfaatannya, dengan kata lain pidanaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum atau mencegah adanya suatu kejahatan.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan Nomor: 75/Pid.Sus/2020/PN Met ialah pasal 82 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 76E Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana bagi terdakwa 6 (enam) tahun penjara dimana

hakim dalam memutus putusannya menggunakan teori dari Mackenzie yaitu Teori Keseimbangan dan Teori Pendekatan Seni dan Intuisi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran, sebagai berikut:

1. Majelis hakim seharusnya memperhatikan Pasal 82 ayat (2) dimana dijelaskan bahwa jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana yang dijatuhkan, seharusnya putusan tersebut jika ditambah 1/3 menurut pasal 82 ayat (2) maka hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa menjadi 8 tahun penjara melihat bahwa korban adalah seorang anak maka seharusnya hakim lebih menggali pasal-pasal yang memberatkan bagi pelaku tindak pidana pencabulan ini.
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro dalam pertimbangannya masih terdapat beberapa kekurangan-kekurangan, terutama dalam pertimbangan subyektifnya, yaitu pada pertimbangan hal-hal yang memberatkan terdakwa. Padahal Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mewajibkan hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Artinya bahwa hakim juga harus mempertimbangkan kerugian dari sisi korban kejahatan pencabulan, dan masyarakat yang dimana secara sah telah terbukti melakukan perbuatan cabul yang berdampak pada terganggunya psikis dari

korban yang tidak lain merupakan anak yang masih dibawah umur serta peluku sebagai Tenaga Pendidik dan korbannya lebih dari satu yakni korban AD, KR serta korban AMV Binti FM.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Andi Zaenal Abidin, 1995, *Hukum Pidana*, Suara Grafika, Jakarta.
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Beni Ahmad, 2007, *Sosiologi Hukum*, Pustaka Setia, Jakarta.
- Gadis Arivia, 2005, *Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual pada Anak*, Ford Foundation, Jakarta.
- Husein Umar. 2013, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis*. Jakarta: Rajawali.
- Iskandar Hoesin, 2003, “*Perlindungan terhadap Kelompok Rentan (Wanita, Anak, Minoritas, Suku Terasing, dll) dalam Perspektif HAM*” makalah disajikan dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional ke VIII Tahun 2003, Denpasar, Bali, 14 - 18 Juli.
- Leden Marpaung, 2004, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensiny*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung: Redika Aditama,
- Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsi dari Perspektif Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Maulana Hasan Wadang, 2000 *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widiasarana, Jakarta.

- Mochtar Kusumaatmadja, 1978, *Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Yang Sedang Membangun*, Jakarta, BPHN-Binacipta.
- Nur, Indriantoro dan Supomo, Bambang, 2013, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Oemar Hamalik, 2003, *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*, (Jakarta: Bumi Aksara).
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, Cet. 7.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 2001, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- S. Nasution, 2010, *Metodologi Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Satjipto Rahardjo, 1998, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Jakarta.
- Sawitri Supardi Sadarjoen, 2005, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, Refika Aditama, Bandung.
- Soeratno dan Arsyad Lincoln, 2003, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi*. UPP, AMP UKPN, Jakarta.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sofjan Sastrawidjaja, 1990, *Hukum Pidana 1*, CV. Armico.
- Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sudarwan Danim, 2003, *Agenda Pembaharuan Sistem Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudikno Mertokusumo, 2012, *Teori Hukum*. Cahaya Atma Pustaka. Jakarta.
- Sulistyo-Basuki, 2006, *Metode Penelitian*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.
- Titik Triwulan Tuti, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta.
- Waludi, 2009, "*Hukum Perlindungan Anak*" Maju Mundur, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak.
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

C. Artikel Jurnal dan Sumber Lain

Alma ardila, 2020, “perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan (suatu penelitian di wilayah hukum polisi resort sabang)”. https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=faktor+penghambat+penegakan+hukum+pencabulan&btnG, di akses pada hari Sabtu, 6 Maret 2021 jam 16.05.

Didit Ferianto Piloc, 2013. “Kedudukan dan fungsi jaksa dalam peradilan pidana menurutkuhap”. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=pengertian+jaksa&btnG, di akses pada hari Kamis, 4 Maret 2021 jam 10.07.

Dinding Hukum, 2016, Dasar Pemberatan dan Peringatan Pidana, https://www.erisam_dyp_rayatna.com//2016/04/dasar-pemberatan-dan-peringatan-pidana.html, di akses pada hari Selasa, 9 Maret 2021 jam 15.00.

eprints.umm.ac.id, 2019, Pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan, <https://www.bing.com//search?q=pengertian+pemidanaan&cvid=7020b814d92b4e5ba3af5ae9db0b548e&FORM=ANAB01&PC=U531>, diakses pada tanggal 10 Juni 2021 jam 22.17.

Madao, Thifanny Pratiwi And Purwoto, Purwoto And Rochaeti, Nur 2019, “tinjauan yuridis terhadap residiv tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagai faktor pemberat pidana - diponegoro university | institutional repository(undipir)”. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=faktor+faktor+pemberat+pidana&btnG, di akses pada hari Jum'at, 4 September 2020 jam 8.23.

Rini Fitriani, 2017, “Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi danmemenuhihak-hakanak”.
<https://www.ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/42>, di akses pada hari Sabtu, 25 Juli 2020 jam 11.15.

S.Manonie,2020,“dasar-pemberatan-pidana”
<https://zriefmaronie.blogspot.com/2013/01/dasar-pemberatan-pidana.html>.

Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, tinjauan kritis terhadap putusan hakim pengadilan negeri surakarta tentang anak yang berhadapan dengan hukum menggunakan-pendekatan-restorative-justice-
<http://eprints.ums.ac.id/32099/2/bab%20i.pdf>, di akses pada hari Rabu, 15 Juli 2020 jam 10.00.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang, “perlindungan anak”,
<https://www.kpai.go.id/hukum/undang-undang-republik-indonesia-nomor-35-tahun-2014-tentang-perubahan-atas-undang-undang-nomor-23-tahun-2002-tentang-perindungan-anak>, di akses pada hari Selasa, 7 Juli 2020 jam 13.09.